

MENETAPKAN HUKUMAN *HUDUD* DENGAN METODE QIYAS

Watni Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371
email: watnimarpaung@uinsu.ac.id

Abstarc: The debate of opinions in fiqh studies is an ongoing study to be discussed. The birth of various schools of thought in the field of fiqh is a reflection of the diversity of understanding of the scholars of the texts of the Qur'an and Hadith. Interestingly, the difference is not only in the study of fiqh but in what is more important, namely the method of legal *istinbat*. In this case, Hanafi and Syafii fiqh have different views when applying qiyas to determine hudûd punishments. For hanafi that qiyas cannot be used in determining hudud punishment, on the other hand for Syafi'i fiqh that qiyas can be used to determine *hudud*.

Keywords: Qiyas, *hudud*

Pendahuluan

Kehujjahan qiyas dalam penetapan hukum syara' terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama ushul. Perbedaan tersebut memberi makna bahwa kehujjahan qiyas sebagai dalil penetapan hukum masih diperselisihkan. Menurut sebagian ulama, qiyas tidak bisa dijadikan hujjah, dan tidak boleh diterapkan untuk menetapkan hukum-hukum syara'. Bagi mereka qiyas sama saja penggunaannya dengan dalil aqli, yang tidak sesuai untuk mengetahui sesuatu yang merupakan bagian dari urusan-urusan ibadah. Secara tegas bagi mereka qiyas merupakan jalan penetapan hukum yang bersifat subhat. Sebagian dari mereka, ada yang mengatakan pula bahwa qiyas hanya bisa dipakai bila berhadapan dengan situasi dan kondisi yang darurat. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa qiyas merupakan hujjah asliyah dan bukan hujjah yang bersifat darurat (as-Sarakhsi, 1973). Perbedaan tersebut sebenarnya hanya terjadi pada kehujjahan qiyas an sich, tetapi juga terjadi pada syarat penggunaan atau pemakaiannya. Dengan demikian peluang ikhtilaf mungkin terjadi antara si pemakai qiyas (yang menetapkan sebagai hujjah) dengan yang menolaknya sebagai hujjah, atau kemungkinan terjadi antara si pemakai qiyas itu sendiri (Hasan, 1998).

Adapun ikhtilaf yang terjadi antara si pemakai qiyas itu sendiri, lebih banyak berkenaan dengan syarat-syarat penggunaannya, diantaranya mengenai boleh atau tidaknya qiyas digunakan atau dipakai dalam menetapkan seluruh hukum-hukum syara', khususnya mengenai hudud dan kaitannya dengan aspek *ta'abbudiyah* yang pada prinsipnya merupakan hak *prerogatif* Allah yang tidak dapat dijangkau illat dan hikmahnya oleh kemampuan akal manusia semata-mata. Semua ulama sependapat bahwa dalam masalah *ta'abbudiyah* kita harus mencukupkan sekedar yang kita peroleh ada nashnya saja, tidak berlaku padanya hukum qiyas dan dasar masalah mursalah. Sesungguhnya syara' tidak menyerahkan sesuatu ibadah kepada pendapat hamba-hamba sendiri, karenanya haruslah kita berdiri pada batas yang telah ditentukan, menambah atas yang sudah ditentukan dipandang melakukan bid'ah (as-Shiddiqy, 1975). Sehingga dalam hal ini sebagian ulama ada yang berprinsip *tawaqquf* (diam tanpa memberikan komentar). Adapula yang tetap menjadikannya sebagai hujjah, selama masih ada kesesuaian illat antara ashal dan cabagnya, serta masih merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari hukum syara'. Sebagian ulama berpendapat bahwa nash-nash itu seluruhnya tidak memiliki illat, kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa nash tersebut berillat. Pendapat ini tegasnya tidak membolehkan qiyas menjadi dasar-dasar hukum syara' sebelum ditemui dalil yang menyatakan kebolehan atasnya.

Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat pula bahwa sesungguhnya nash-nash tersebut mengandung illat dengan segala sifat yang memungkinkan, kecuali bila ditemui dalil yang melarang penetapan illat tersebut, baik secara keseluruhan atau sebagian sifat-sifatnya saja. Pendapat yang demikian beralasan bahwa qiyas dapat ditetapkan menjadi bahagian dari hujjah syari'ah yang asliyah. Sebaliknya ulama Hanafiyah, sebagai penengah bagi kedua pendapat di atas, berpendapat bahwa sesungguhnya nash itu tidak memiliki illat kecuali ada dalil yang menyatakan keberadaannya, atau dikatakan nash itu memiliki illat bila ada penjelasan bahwa illat tersebut benar-benar nash yang jelas (Zahrah, 1991). Ketiga pendapat di atas, memberikan argumentasi yang berbeda, sehingga hal ini mungkin menjadi salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan qiyas dalam menetapkan hukum hudud.

Pengertian Qiyas dan Hudud

Qiyas secara etimologi, diartikan sebagai *at-taqdir* (Muslehuddin, 1991), yang artinya mengukur. Kata *taqdir* dalam ibarat ini, merupakan istilah yang sangat populer berdasarkan konsep-konsep dasar hukum syara' (as-Sarakhsi, 1973). Namun ibarat ini belum mendekati kepada makna yang diinginkan.

Menurut as-Sarakhsi, bila ditinjau berdasarkan bahasa hukum syara', maka qiyas dapat diistilahkan sebagai berikut :

رد الشيء الى نظيره ليكون مثالا له في الحكم الذي وقعت الحاجة الى اثباته

(as-Sarakhsi, 1973)

Artinya: Mengembalikan sesuatu kepada yang sebanding dengannya, supaya semisal baginya dalam hukum yang perlu ditetapkan

Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa pengertian qiyas sebagai berikut :
القياس هو ما طلب بالدلائل على مواقف الخبر المتقدم من الكتاب والسنة
لأنها علم الحق المفترض طلبه (as-Syafi'i, 1881)

Artinya: Qiyas adalah suatu metode berfikir yang digunakan untuk mencari sesuatu (hukum peristiwa) berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sejalan dengan khabar (nash) yang telah disebutkan terdahulu, baik berdasarkan al Qur'an maupun as-sunnah, karena sesungguhnya ia merupakan suatu pengetahuan kebenaran yang harus dicari.

Imam al-Gazali menyatakan bahwa qiyas sebagai berikut :

حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بامر جامع بينهما
من اثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما (al-Gazali, 1993)

Artinya: Qiyas yaitu membawa (sesuatu persoalan) yang diketahui (bahwa ia benar-benar suatu kasus diketahui nashnya) kepada sesuatu kasus yang diketahui (nashnya) dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, disebabkan kesamaan yang menghubungkan keduanya, berupa ada atau tidaknya suatu hukum atau sifat.

Menurut Abu Husein al-Basri qiyas dapat diistilahkan sebagai berikut:

تحصل حكم الاصل في الفرع لاشتباها في علة الحكم عند الحكم
(al-Basri, 1965)

Artinya: Menghasilkan hukum ashal pada furu' dikarenakan adanya kesamaan keduanya pada illat hukum menurut ulama mujtahid.

Sedangkan ulama ushul yang lain menyatakan qiyas dengan istilah sebagai berikut:

مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة
(al-Basri, 1965)

Artinya: Qiyas ialah persamaan suatu kasus dengan kasus lain pada illat hukum syara' yang tidak bisa diketahui melalui pemahaman bahasa semata.

Imam al-Baidawi dalam hal ini memberikan definisi qiyas sebagai berikut:
اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت
(al-Baidawi, 1882)

Artinya: Menetapkan hukum yang sama terhadap sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang diketahui lainnya, karena kesamaan dalam illat hukum menurut pandangan mujtahid.

Adapun pengertian qiyas secara istilah menurut ulama ushul ialah sebagai berikut

الحاق واقعة لانص على حكمه بواقعة ورد نص بحكمه , في الحكم الذي ورد
به النص , لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم (Hasan, 1998)

Artinya: Menghubungkan sesuatu peristiwa (kasus) yang tidak ada nash atas hukumnya dengan sesuatu peristiwa (kasus) yang telah ada nash hukumnya, di dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Adapun menurut as-Sarakhsi, maka qiyas bila ditinjau dari maksud dan tujuannya sebagai dalil, dapat diartikan sebagai berikut :

....(as-Sarakhsi, 1973) هو مدرك من مدارك احكام الشرع, ومفصل من مفاصله

Artinya: Qiyas merupakan salah satu cara untuk memperoleh hukum syara' serta salah satu cara memperinci dari hukum syara'.....

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, secara eksplisit qiyas menurut ulama ushul belum menunjukkan keseragaman yang pasti, kadangkala bermakna *isbat* (menetapkan), *haml* (membawa), *mudrak* (memperoleh), ataupun *musawat* (persamaan).

Dari keempat makna tersebut, bila ditinjau secara yuridis qiyas memiliki dua fungsi atau peran dalam penetapan hukum syara'. Tidak hanya sebagai suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui atau menemukan adanya hubungan hukum antara sesuatu peristiwa yang tidak ada nash dengan sesuatu peristiwa yang telah jelas nashnya berdasarkan adanya kesamaan illat

hukum pada keduanya. Namun, ia juga merupakan dalil yang terjadi melalui adanya persamaan suatu kasus dengan kasus lainnya, yang mana peran mujtahid sangatlah diperlukan dalam menemukan adanya persamaan-persamaan tersebut.

Sementara itu *hudud*

Secara etimologi, had itu berarti menahan (*al man'u*), sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Hashary dalam kitabnya *Al-Hudud wa al-Asyribah fi al-Fiqh al-Islami* (Syu'bah, 1974).

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pengertian had menurut istilah hanafiyah dan malikiyah sebagai berikut:

الحدود فى الشرع فى اصطلاح الحنفية : عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى والحد فى اصطلاح الجمهور غير الحنفية عقوبة مقدرة شرعا سواء كانت حقا لله ام للعباد (Az-Zuhaili, 1989)

Artinya: *Had* menurut istilah hanafiyah adalah hukum yang wajib ditegakkan sedangkan menurut *jumhur* dan selain hanafiyah *had* itu adalah seperangkat hukum yang telah ditetapkan syara' baik itu merupakan hak Allah maupun hak manusia.

Asy-Syaukani mengatakan bahwa adalah:

الحد فى الشرع عقوبة مقدرة لاجل حق الله تعالى فيخرج التعزير لعدم تقديره والقصاص لانه حق الادمى (as-Syaukani, 1200)

Artinya: *Had* itu suatu hukuman yang telah ditentukan ukurannya yang merupakan hak Allah. maka keluarlah hukuman ta'zir sebab hukum tersebut tidak mempunyai batas ukuran tertentu, begitu juga qisas yang merupakan hak bani adam.

Sedangkan as-Sarakhsi mengemukakan definisi hudud sebagai berikut:

اسم عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى (As-Sarakhsi, 1993)

Artinya: Satu nama bagi hukuman yang ditentukan yang wajib dan menjadi hak bagi Allah ta'ala.

Abdul Qadir Audah mengatakan:

الحد عقوبة مقدرة حقا لله تعالى لصحة الجماعة (Audah, 2009)

Artinya: Had adalah suatu ketentuan hukuman yang merupakan hak Allah yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak.

Muhamad Abu Syu'bah berpendapat:

الحد التي شرعها الله للعباد من الحلال والحرام وسميت حدودا لأنها فصلت
(Syu'bah, 1974) وميزت بين مايجوز وما لا يجوز ما يحل مهما يحرم

Artinya: Had dalam syara' yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah untuk hambanya mengenai masalah yang halal dan haram oleh karena itu dinamakan hudud sebab di dalamnya telah ditentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan.

Abu Zahrah mengatakan:

الحدود: العقوبة الثابتة بنص قران او حديث نبوى فى جرائم كان فيها
(Zahrah, 1998) اعتداء على حق الله تعالى

Artinya : Had yaitu ketetapan hukuman yang telah ditetapkan sesuai dengan nash al-Qur'an maupun hadis nabi mengenai perbuatan tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan itu dimana ketentuan tersebut merupakan hak Allah Swt.

Dari berbagai ungkapan definisi yang telah disebutkan diatas, mengenai masalah had tersebut, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa had merupakan suatu ketentuan hukum (undang-undang) mengenai suatu hukuman, dimana hukuman tersebut telah ditentukan Allah sedemikian rupa, baik mengenai jenis atau juga ukuran atau kadar dari hukuman tersebut yang harus dijatuhkan (diterima) seseorang pelaku kejahatan tindak pidana jarimah.

Dalam hal ini, had adalah merupakan hak Allah sehingga dengan demikian seorang hakim hanya sebagai pelaksanan dari ketentuan hukuman yang ada. Dan karenanya didalam hukuman itu ia tidak berhak untuk memberikan tambahan ataupun pengurangan.

Pendapat Dan Argumentasi Fikih Syafi'i

Pendapat fikih Hanafi dalam hal ini diwakili imam al-Badawi mengemukakan pendapatnya tentang penerapan qiyas dalam menetapkan hudud. Pendapat

ini beliau kemukakan melalui pernyataannya sebagai berikut:

القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات لعموم الدلائل (al-Baidawi, 1882)

Artinya: Qiyas itu boleh diterapkan pada seluruh bidang hukum syara' termasuk hudud dan kifarat.

Pernyataan beliau tersebut mengandung arti bahwa imam al-Baidawi membolehkan penggunaan qiyas dalam menetapkan semua bidang hukum syara' tanpa terkecuali sehingga meliputi kepada penetapan hudud. Pendapat tersebut berdasarkan adanya petunjuk nash yang berlaku secara umum, sehingga tidak dibatasi terhadap suatu kasus apapun, selama kasus yang dimaksud tidak diketahui nashnya secara konkrit dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh imam as-Sirāji dengan pernyataan sebagai berikut:

وثبت بالقياس جميع الاحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها (as-Sirāji, 1988)

Artinya: Qiyas itu bisa dipakai untuk semua bidang hukum syara' baik secara global maupun terperinci, hudud serta kaffaratnya.

Pendapat tersebut juga didukung oleh imam al-Ghazali yang berpendapat bahwa qiyas boleh saja dipakai untuk menetapkan hukum syara', bilamana dijumpai illat hukum (faktor penyebab). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau sebagai berikut:

كل حكم الشرع امكن تعليقه , فالقياس جار فيه (al-Gazali, 1993)

Artinya: Tiap-tiap hukum syara' itu memberi kemungkinan adanya illat, maka qiyas boleh saja dipakai atasnya.

Sesungguhnya al-Qur'an mengisyaratkan adanya illat hukum, bahkan dalam menetapkan beberapa hukum telah disebutkan illatnya serta tujuannya secara tegas. Oleh karenanya ketetapan hukum berdasarkan atas adanya illat ini merupakan isyarat al-Qur'an tentang keharusan menggunakan qiyas dalam kasus-kasus yang tidak dijumpai nashnya.

Secara umum pendapat yang membolehkan penggunaan qiyas dalam penetapan hudud tersebut merupakan pendapat yang dominan dan diakui oleh jumbuh ulama (Aj-uhaili, 1989). Termasuk ulama yang bermazhab syafi'iyah dan ulama hanabilah (al-Amidi, 1996).

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam al-Bai«awi tersebut, pada prinsipnya, berdasarkan hujjah pada ketentuan petunjuk nash secara umum, baik dari al-Qu'an maupun hadis nabi, yakni dalam surah al-Hasr: 2 sebagai berikut:

Artinya: Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi suatu pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki yang memiliki pandangan (Departemen Agama RI, 2009).

Makna yang dipahami dari ayat tersebut yakni adanya perintah atau amar dari Allah Swt yang menuntut kewajiban bagi orang-orang yang memiliki akal dan yang memiliki pandangan luas, untuk melakukan perbandingan-perbandingan (analogi) dalam ijtihadnya supaya mendapatkan pelajaran (ibrah) dari berbagai kejadian-kejadian yang telah ada.

Dalil hadis nabi, dari Muaz Bin Jabal r.a sebagai berikut:

عن اصحاب معاذ : ان النبي ص م لما بعثه الى اليمن فقال : كيف تقض ؟ قال : اقض بكتاب الله , قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله , قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد برأي , فقال رسول الله (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (رواه احمد (Hanbal, 1993)

Artinya: Nabi Saw mengirim Mu'az Bin Jabal ke Yaman sebagai hakim dan gubernur disana. Sebelum Mu'az berangkat meninggalkan Nabi, beliau Saw menanyai tentang landasan apa yang akan dipergunakan untuk menghukum bila ia dihadapkan dengan sesuatu masalah. Muaz menjawab bahwa dia akan menghukum berlandaskan al-Qur'an. Nabi Saw bertanya lagi : Andaikan engkau tidak mendapatkannya di dalam al-Qur'an, apa yang menjadi landasan hukummu? Muadz menjawab : Aku akan berhukum berlandaskan sunnah Nabi. Nabi bertanya kembali : "Andaikan engkau tidak mendapatkannya pada keduanya? Muadz menjawab: Bahwa aku akan menggunakan pertimbangan akalku sendiri. Maka Rasulullah Saw berkata : segala puji bagi Allah yang telah

memberikan taufik kepada utusan Rasulullah.

Dari keterangan hadis ini, yang terpenting adanya ungkapan (قِيَّاسٌ عَلَىٰ عِلَّةٍ) yang mengandung akal dalam menetapkan hukum syara' secara mutlak. Sementara menurut jumhur ulama, salah satu bentuk proses penalaran akal (ijtihad) yang diakui keabsahannya adalah qiyas. Dengan demikian wajah istidlal dari hadis ini tidak lain pada prinsipnya menunjukkan berlakunya ijtihad dan qiyas secara mutlak bagi seluruh hukum syara' berdasarkan keumuman dalil tersebut, selama tidak dijumpai dalil yang membatasi atau melarangnya.

Kemudian berdasarkan logika yang dikemukakan al-Baidawi, dinyatakan bahwa qiyas boleh saja diberlakukan untuk menetapkan seluruh hukum-hukum syara' termasuk terhadap hudud, selama dijumpai adanya kesesuaian illat antara ashal dan cabangnya (al-Baidawi, 1882).

Pendapat Dan Argumentasi Fikih Hanafi

Adapun menurut fikih Hanafi yang diwakili imam as-Sarakhsi bahwa qiyas tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum hudud, akan tetapi hanya dibolehkan berdasarkan petunjuk nash.

Pendapat tersebut beliau kemukakan melalui kitabnya sebagai berikut:

(as-Sarakhsi, 1973) *جوزنا اثبات الحدود والكفارات بدلالة النص وان كنا لانجوز بالقياس*

Artinya: Kami hanya menetapkan hudud dan kifarat dengan menggunakan dilalah nash dan tidak membolehkannya dengan qiyas.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa qiyas sama sekali tidak dibolehkan untuk menetapkan hukum hudud walaupun memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang berlaku, melainkan dibolehkan hanya dengan petunjuk nash yang jelas, agar maknanya dapat diyakini kebenarannya, bukan dengan qiyas yang merupakan istinbat ra'yu yang sangat relatif kebenarannya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut: *لا يمكن اجراء عملية القياس الا اذا كان حكم النص مما يدرك العقل علقته* (Khallaf, 2010)

Artinya: Tidak mungkin qiyas dapat digunakan melainkan apabila hukum nash tersebut dari sesuatu yang dapat diketahui oleh akal illatnya.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa qiyas tidak mungkin dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang illatnya tidak dapat diketahui oleh akal manusia, dengan alasan bahwa prinsip qiyas adalah mengetahui adanya illat pada hukum ashal serta mengetahui kebenarannya pada furu' (cabang) (Khallaf, 2010). Dengan demikian tidak mungkin melakukan qiyas pada furu' kalau tidak diketahui terlebih dahulu illat yang ada pada ashalnya. Dalam hal ini hudud merupakan bahagian dari hukum syara' yang tidak dapat diketahui illat pada ashalnya sehingga tidak dapat pula berlaku pada furu'.

Pendapat ini juga didukung oleh ulama hanafiyah, yang menolak atau melarang penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum hudud. Menurut mereka tidak ada jalan (hujjah) bagi qiyas untuk menetapkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Bagi mereka menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan dasar-dasar akidah dan ibadah (Khallaf, 2010).

Adapun dalil-dalil atau dasar pemikiran as-Sarakhsi dalam menopang pendapatnya yakni sebagai berikut:

Pertama, adanya dasar pemikiran yang menyatakan bahwa hudud merupakan hak Allah yang bersifat *ta'abbudi* karena merupakan perpaduan antara ibadah dan uqubah yang bersifat *muqaddarah* (sesuatu yang ditetapkan kadar dan ketentuannya berdasarkan petunjuk nash). Sehingga terhadapnya diharuskan mentaati dan patuh tanpa memberikan adanya alasan tertentu untuk menjangkau makna dan hikmahnya dengan kemampuan akal manusia (as-Sarakhsi, 1973).

Dalil ini juga didukung oleh pernyataan ulama hanafiyah sebagai berikut:

لا تثبت به الحدود لاشتمالها على تقديرات لا تعقل وما يعقل (al-Hanafi, 1930)

Artinya: Kami tidak akan dapat menetapkan hudud dengan qiyas, karena tercakup padanya ketentuan-ketentuan hukum yang tidak dapat dicerna (dijangkau) oleh akal dan sesuatu yang dapat dijangkau.

Kedua, menurut as-Sarakhsi yang bemazhab hanafiyah, qiyas merupakan

jalan penetapan hukum yang didasarkan atas sesuatu yang bersifat *zhanni* (dugaan). Dan sesuatu yang *zhanni* tersebut selalu cenderung membawa kepada kekeliruan atau kesalahan. akan qiyas tersebut menjadi dalil yang subhat karena tidak dapat diyakini kebenarannya atau keabsahannya secara tegas. Sedangkan hudud bagi mereka merupakan sesuatu yang bersifat *ta'abbudi* yang harus ditetapkan berdasarkan petunjuk nash yang sarif, baik secara tekstual maupun kontekstual, bukan dengan qiyas yang didasarkan pada ketentuan akal yang sangat terbatas kebenarannya. Oleh karena memakai qiyas dalam menetapkan hudud menurutnya terlarang karena didasarkan kepada hal yang bersifat subhat, berdasarkan penggalan hadis nabi :

ادروا الحدود بالشبهات (رواه البيهقي ... (Shan'ani, 1991)

Artinya: ...Jauhi kamulah hudud dari sesuatu yang bersifat subhat.

Ungkapan dari matan hadis tersebut menjadi hujjah bagi as-Sarakhsi dengan alasan bahwa menetapkan hudud dengan qiyas sama halnya dengan menetapkan hukum dengan jalan subhat (al-Amidi, 1996).

Demikianlah beberapa dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh imam al-Bai«awi dan as-Sarakhsi, dalam upaya menopang dan mendukung pendapatnya masing-masing, guna menjadi pertimbangan hukum, dalam menemukan pendapat yang rajih dalam pemasalahan ini.

Diskusi Dalil-dalil fikih

Setelah menjelaskan pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing kedua tokoh tersebut, maka penulis berupaya menjadikan pembahasan ini menjadi suatu kajian yang ilmiah dan aktual, dengan cara mengemukakan beberapa kritikan-kritikan terhadap kelebihan dan kelemahan dalil-dalil yang digunakan oleh mereka, sebagai langkah-langkah untuk menemukan pendapat mana yang rajih diantara keduanya.

Diskuis Dalil-Dalil Fikih Syafi'i

Berdasarkan hemat penulis, dalil-dalil nash yang dikemukakan al-Bai«awi baik dari al-Qur'an maupun hadis, masih bersifat umum, tidak ada ditemui

dalil atau alasan yang membolehkan secara khusus penetapan hudud dengan qiyas. Indikasi dari dalil nash yang beliau kemukakan penekanannya lebih kepada perkara kebebasan berijtihad dengan ra'yu, bukan secara khusus untuk penggunaan qiyas terhadap masalah hudud.

Namun demikian secara implisit, dalil-dalil yang digunakan imam al-Bai«awi tersebut, berdasarkan keumumannya, menurut ulama syafi'iyah qiyas dapat menjadi hujjah yang belaku mutlak sebagaimana halnya ijtihad. Karena mereka beranggapan bahwa qiyas dan ijtihad merupakan dua nama yang mengandung satu arti (mereka berpendapat bahwa ijtihad adalah qiyas) (as-Syafi'i, 1898). Karenanya qiyas dalam menetapkan hudud dibolehkan selama tidak dijumpai dalil terperinci secara khusus melarangnya demikian.

Dalil-dalil nash yang dikemukakan beliau bila diteliti secara implisit, menunjukkan diakuinya qiyas, sebagai bahagian dari ijtihad (Nuruddin, 1991), serta berlaku sebagai hujjah yang mutlak digunakan untuk menetapkan seluruh bidang hukum syara' tanpa terkecuali atau dibatasi (al-Baidawi, 1882). Seperti kehujjahan sumber hukum yang lainnya.

Akan tetapi hal ini dapat dibantah bila ditinjau melalui pendapat as-Sarakhsi yang secara tegas melarang penetapan hudud dengan menggunakan qiyas, karena dianggap sebagai dalil yang bersifat subhat (as-Sarakhsi, 1973) dan diragukan keabsahannya. Pendapat ini beralasan bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakannya terdahulu, secara eksplisit memang larangan itu ditujukan kepada hudud. Sehingga hal ini membatasi kewenangan penggunaan qiyas dalam menetapkan hudud.

Kemudian bila ditinjau berdasarkan dalil-dalil logika yang dikemukakan oleh al-Bai«awi, secara implisit alasan ini dapat diterima keabsahannya, namun dibantah berdasarkan alasan as-Sarakhsi terdahulu dan para ulama yang mendukungnya, bahwa tidak mungkin illat terhadap sesuatu yang *ta'abbudi* yang tidak dapat dijangkau hikmah dan rahasianya berdasarkan qiyas, yang notabenehnya bersifat subhat, karena berdasarkan kepada sesuatu yang bersifat spekulatif dan terbatas kebenarannya. Sehingga terhadap yang demikian bagaimana bisa menqiyaskan suatu cabang kepada ashalnya sedangkan illatnya tidak dapat diketahui secara pasti (as-Sarakhsi, 1973).

Diskusi Dalil-dalil Fikih Hanafi

Berdasarkan dalil atau alasan imam as-Sarakhsi yang menyatakan bahwa hudud merupakan bagian urusan yang berifat *muqaddarah* dan tidak dapat diketahui berdasarkan akal, melainkan hanya dapat diketahui berdasarkan petunjuk nash dengan dalil lebih terjamin keabsahannya, karena di dalam hudud mengandung hikmah dan rahasia khususnya yang tidak diketahui oleh akal manusia, menurut penulis alasan ini terkesan menganggap bahwa hudud merupakan hak Allah dan bersifat *ta'abbudy* (as-Sarakhsi, 1973), sehingga keberadaannya hanya dapat diketahui berdasarkan petunjuk nah yang *sharih* atau *qath'iy al-dilalah*. Pernyataan ini merupakan alasan yang dapat dibantah berdasarkan adanya pernyataan, bahwa hudud merupakan sesuatu yang masih bersifat relatif bukan absolut, terbukti masih terjadi khilafiyah, karenanya tidak ada larangan mengqiyaskan hukum kifarath terhadap sesuatu kasus. Allah Swt (syari') telah mensyari'atkan hukum hudud dalam bentuk urusan yang sesuai, kemudian ditemui pula yang demikian itu pada bentuk yang lain, karena pada dasarnya semua hukum bidang hukum syara' masih merupakan merupakan satu kesatuan, sehingga dengan demikian tidak ada larangan untuk menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum hudud selama dijumpai adanya syarat dan rukun yang berlaku terutama adanya kesamaan illat hukumnya. Apalagi tidak ada ditemui dalil khusus yang melarang secara zahir terhadap hal yang demikian

Kemudian mengenai alasan beliau yang menyatakan bahwa tidak boleh menetapkan hudud dengan qiyas, karena qiyas merupakan jalan penetapan hukum yang bersifat spekulatif (zhanni), dengan alasan karena ditentukan berdasarkan illat. Sehingga diyakini akan menghasilkan hukum yang bersifat zhanni pula atau subhat. Pernyataan tersebut menurut penulis dapat dibantah sesuai dengan alasan al-Bai«awi, bahwa qiyas merupakan dalil hukum yang bersumber dari ruh syari'at (nash) yakni al-Qur'an dan as-Sunnah, yang karenanya bila seorang mujtahid menetapkan hukum dengan jalan qiyas, maka ia dianggap menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada keduanya. Dengan demikian tidak beralasan jika qiyas dikatakan dalil yang bersifat spekulatif. Terlebih-lebih adanya pernyataan al-Bai«awi bahwa qiyas terkadang dapat menghasilkan atau menetapkan hukum yang bersifat qhat'i seperti berlakunya pengqiyasan pemukulan terhadap

orang tua dengan larangan mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan (ÇÝ), sehingga dengan demikian tidak selamanya menghasilkan sesuatu yang zhanni, sedangkan qiyas pada prinsipnya memang diberlakukan pemakaiannya kepada sesuatu yang zhanni atau terhadap sesuatu yang tidak dijumpai nashnya bukan bagi sesuatu yang telah qoth'i nashnya, terhadap yang demikian tidak dibenarkan. Oleh karena tidaklah terlarang menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum hudud.

Pendapat yang Kuat

Setelah melakukan munaqasah atau mengadakan studi perbandingan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing kedua imam tersebut, penulis berupaya memilih pendapat yang paling rajih dari keduanya. Dengan demikian dari penjelasan yang telah dikemukakan, penulis lebih memilih pendapat imam al-Bai«awi sebagai dalil hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama, dalil yang dikemukakan imam al-Bai«awi berlaku secara mutlak tanpa adanya dalil yang membatasi (*muqayyad*) terhadap penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum hudud. Seperti kaedah yang berlaku:

الإصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم (al-Suyuthi, 1996)

Artinya: Ashal pada sesuatu itu adalah mubah sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Adapun dalil nash yang dikemukakan as-Sarakhsi yang melarang penetapan hudud dengan sesuatu yang subhat atau zanni melalui hadis nabi yang telah dijelaskan terdahulu, menurut penulis tidaklah memberikan batasan bagi mutlaknya penggunaan qiyas terhadap seluruh kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah jarimah hudud.

Kedua, kemudian bila ditinjau dari dalil rasio yang dikemukakannya, berdasarkan hemat penulis, bolehnya penggunaan qiyas untuk menetapkan hudud selama memenuhi kriteria syarat dan rukun antara cabang dan ashalnya, merupakan pendapat yang mungkin dapat diterima keabsahannya. Karena menurut penulis seperti yang telah dikemukakan, bahwa Allah Swt telah mensyari'atkan hukum syara' yang tentunya pasti memiliki illat, baik secara zahir berdasarkan

nash, ataupun melalui penalaran akal manusia. Jika sesuatu kasus dapat dijangkau illatnya berdasarkan akal, bahkan kasus tersebut masih merupakan sesuatu yang absolut (*ta'abbudy*) sekalipun, semestinya tidak adanya alasan melarang terhadap yang demikian, karena Allah memberikan akal bagi manusia untuk mengetahui kehendak baik yang bersifat eksplisit maupun implisit.

Dalil logika as-Sarakhsi yang menyatakan bahwa hudud merupakan urusan *muqaddarah* yang tidak dapat dijangkau illat dan hikmahnya, menurut penulis tidak bisa menjadi alasan. Menurut penulis dilarangnya qiyas terhadap sesuatu yang tidak bisa dijangkau makna dan hikmahnya oleh akal tidak hanya ditujukan untuk hudud, akan tetapi bagi semua bidang hukum syara' seperti *kaffarat*, *takdirat* dan lain sebagainya. Jadi, apabila hudud diklasifikasikan dalam kategori antara *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* maka hudud berada pada posisi *ta'aqquli* dengan dasar pemikiran selama hukum itu dapat dijangkau makna dan hikmahnya. Maka dalam hal ini qiyas bisa dipakai kepadanya, begitu juga sebaliknya (Badakhisi, 1898). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa qiyas boleh menetapkan hukum hudud, selama dapat dijangkau illat dan hikmahnya oleh akal serta dipenuhinya syarat dan rukun yang berlaku.

Ketiga, adapun pendapat as-Sarakhsi dan ulama hanafiyah yang mendukungnya, tentang pernyataan mereka bahwa qiyas adalah dalil yang bersifat zanni, sehingga tidak dibenarkan terhadap penetapan hudud yang dinyatakan sebagai hak Allah yang bersifat *ta'abbudy*, dan hanya boleh ditetapkan dengan *dalalah nash*, baik secara tekstual maupun kontekstual, yang bagi mereka harus bersifat qath'i agar terjamin keabsahannya, maka menurut penulis qiyas juga merupakan dalil hukum yang bersumber dari nash al-Qur'an dan hadis, karenanya menurut penulis penetapan hukum berdasarkan pemahaman nash, yang terkadang dapat menghasilkan hukum yang qath'i. Apalagi bertolak belakang dengan adanya pernyataan bahwa "sesuatu yang qath'i dilalah itu adalah sesuatu yang tidak memberikan peluang adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama; dalam arti sesuatu dalil dikatakan qath'i bilamana tidak dijumpai seseorang ulama yang berkata melainkannya berpendapat demikian (Shihab, 1996). Sedangkan penulis beranggapan bahwa pernyataan mengenai status hudud sebagai hak Allah dan bersifat *ta'abbudi*, masih dapat diklasifikasikan kepada sesuatu yang

bersifat zhanni (masih menimbulkan perbedaan pendapat). Sehingga dapat disimpulkan bahwa qiyas dibolehkan menetapkan hudud, karena masih dianggap sesuatu yang bersifat zhanni bukan qath'i (absolut). Lain halnya dengan yang menyangkut tentang bilangan raka'at shalat atau khamar yang jelas haram dan semacamnya.

Keempat, pendapat dan dalil al-Baiḳawi, menurut penulis lebih memberikan peluang ijtihad yang lebih terbuka, tanpa dibatasi dengan sesuatu yang dianggap memberikan ruang yang sempit bagi penggunaan ra'yu (akal) dalam menggali dan mengembangkan hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis nabi baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut penulis, pendapat dan dalil yang dikemukakan as-Sarakhsi lebih terfokus atau terpengaruh oleh konsep-konsep ushul fiqh yang dipandang masih terlalu kaku dan bersifat formalitas, khususnya terhadap pemberlakuan ijtihad sebagaimana yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman sebagai seorang intelektual muslim yang modernis dalam bidang hukum dan filsafat Islam, yang secara tegas memberikan pernyataan bahwa ijtihad yang tercantum sebagai struktur dasar-dasar hukum syara' hanya bersifat literal dan terisolir dari ketiga dasar hukum lainnya. Menurutnya, ijtihad mempunyai obyek kajian yang sempit, yakni hanya untuk masalah-masalah hukum yang belum ada ketentuan nashnya dan yang belum ada keputusan ijma' atasnya. Kategorisasi ijtihad menjadi ijtihad mutlak, *ijtihad li al-mazhab* dan *ijtihad li al-masil* hanya dipandang oleh Rahman sebagai kategorisasi yang bersifat formalistik dan artifisial. Sehingga dengan demikian menurutnya beberapa kenyataan dari konsep ushul fiqh menunjukkan sempitnya ruang gerak bagi ijtihad (Mas'adi, 1997).

Demikianlah beberapa alasan yang penulis kemukakan, untuk mendukung sekaligus memilih pendapat imam al-Baiḳawi yang lebih rajih, sebagai acuan yang dapat dipertimbangkan, khususnya dalam permasalahan kedudukan qiyas dalam menetapkan hudud. Semoga pembahasan ini menjadi suatu kajian yang bermanfaat sebagai khazanah hukum Islam dan masyarakat seluruhnya.

Pustaka Acuan

- al-Amidi, S. B. al-H. (1996). *Al-ihkam fi Ulul al-ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Baidawi, I. (1882). *Minhaj al-Wushul*.
- al-Basri, A. H. (1965). *Al-Mu'tamad fi Ulul al-Fiqh*. al-Ma'had al-Ilm al-Faransyi bi al-Dirasat al-Arabiyah.
- al-Gazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ulul* . Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Hanafi, K. al-I. (1930). *al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh*. Mustafa al-Babi al-Halabi.
- al-Suyuthi, J. A. R. (1996). *Al-Asbah wa al-Nazahir*. Mu'assasah al-Kutub al-Syaqafiyah.
- As-Sarakhsi. (1993). *Al-Mabsut*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- as-Sarakhsi, A. B. M. S. ad-D. (1973). *Ulul as-Sarakhsi* . Dar al-Ma'arif.
- as-Shiddiqy, TM. H. (1975). *Falsafah Hukum Islam* . Bulan Bintang.
- as-Sirāji, A. I. I. A. 'Ali I. Y. (1988). *Syarh al-luma'* . Dar al-Gharab al-Islami.
- as-Syafi'i, M. I. (1881). *Al-Rishalah* . Dar al-Fikri.
- as-Syafi'i, M. I. (1898). *Al-Risalah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- as-Syaukani, M. A. (1200). *Nail al-Autar*. Mustafa Abi al-Halabi.
- Audah, A. Q. (2009). *Al-Tasri' al-Jana'i al-Islami*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* . Dar al-Kutub al-Ilmiah.

- Badakhisi, A.-H. (1898). *Syarh al-Badakhysi*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Kementerian Agama.
- Hanbal, A. I. (1993). *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi.
- Hasan, M. A. (1998). *Perbandingan Mazhab*. Raja Gafindo.
- Khallaf, A. W. (2010). *Masadir al-Tasyri' al-Islami*. Daruttarats.
- Mas'adi, G. A. (1997). *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Muslehuddin, M. (1991). *Philosophy of Islamic Law*. Tiara Wacana Yogya.
- Nuruddin, A. (1991). *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab*. Rajawali Press .
- Shan'ani, M. bin I. A.-A. A.-. (1991). *Subul al-Salam*. Dar al Fikr.
- Shihab, Q. (1996). *Membumikan al-Qur'an* . Mizan.
- Syu'bah, M. A. (1974). *Al-Hudud fi al-Islam*. Al Haiah al Ammah Lisyuun.
- Zahrah, M. A. (1991). *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ajruhu* . Dar al-Fikri.
- Zahrah, M. A. (1998). *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* . Dar al-Fikri.